



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Henry Simatupang;
2. Tempat lahir : Baruara;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/11 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sisandi Desa Baruara Kecamatan Balige

Kabupaten Toba;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Henry Simatupang ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Henry Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENRY SIMATUPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi (judi kupon) dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**" sebagaimana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam Dakwaan alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENRY SIMATUPANG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna biru dengan nomor panggil 085381867605.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HENRY SIMATUPANG pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Tambunan Lumban Gaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi (judi kupon) dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang didapatkan oleh saksi BRIPKA ROY BUTARBUTAR bersama saksi BRIPDA ROX T. SILALAH (keduanya anggota Polri) bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menerima angka – angka tebakan judi jenis togel dengan taruhan uang untuk mendapat keuntungan atau persenan dari hasil penjualan/ pesanan angka – angka judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna biru dengan nomor panggil 085381867605 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan GAYUS TAMBUNAN (DPO) selaku bandar dan nomor tebakan tersebut dibeli oleh beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa.

- Adapun cara bermain judi tersebut adalah pembeli datang kepada terdakwa untuk membeli nomor tebakan angka togel, dan setelah itu tersangka menerima uang untuk nomor tebakan yang dibelinya setelah itu terdakwa menuliskan nomor tebakan togel tersebut handphonenya dengan jadwal judi togel (singapura) buka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin sejak pukul 07.00 Wib dan tutup pukul 17.00 Wib, dan untuk judi keluaran Hongkong atau disebut kim terdakwa buka setiap hari sejak pukul 18.00 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib.

- Tebakan nomor berikut CM.09x50...CM.19x60..34x5,034.24x3, dst..., adalah tebakan angka dari pembeli yang terdakwa jual yang telah terdakwa kirimkan kepada **Operator**, dengan maksud penulisan CM.09x50 dan CM.19x60 adalah istilahnya colok macau yang artinya apabila dalam 4 angka nomor yang keluar diantaranya terdapat angka 09 dan 19 berarti ianya adalah pemenangnya untuk pembelian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), 34x5 adalah tebakan 2 angka yaitu 34 untuk pembelian Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 034.24x3 adalah tebakan 3 angka yaitu 034 untuk pembelian Rp. 3000 (tiga ribu rupiah), dan 2 angka yaitu 24 dengan pembelian Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dst. Untuk nomor keluar terdakwa ketahui setelah diberitahukan oleh operator yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan nama kontak **Operator** kepada terdakwa melalui pesan singkat, jika angka-angka pasangan sesuai dengan angka yang keluar maka ianyalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan pembayaran melalui terdakwa dan pembayaran terdakwa gunakan uang yang diberikan oleh seseorang suruhan dari bandar GAYUS TAMBUNAN yang terdakwa terima pada saat ianya datang kekedai tersebut.

- Dari perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah dan untung sebesar 25% dari total hasil penjualan setiap putaran dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang mengeluarkan ijin untuk melakukan perjudian.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa HENRY SIMATUPANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi (judi kupon) dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang didapatkan oleh saksi BRIPKA ROY BUTARBUTAR bersama saksi BRIPDA ROX T. SILALAH (keduanya anggota Polri) bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menerima angka – angka tebakkan judi jenis togel dengan taruhan uang untuk mendapat keuntungan atau persenan dari hasil penjualan/ pesanan angka – angka judi jenis togel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna biru dengan nomor panggil 085381867605 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan GAYUS TAMBUNAN (DPO) selaku bandar dan nomor tebakkan tersebut dibeli oleh beberapa orang yang tidak dikenal oleh terdakwa.
- Adapun cara bermain judi tersebut adalah pembeli datang kepada terdakwa untuk membeli nomor tebakkan angka togel, dan setelah itu tersangka menerima uang untuk nomor tebakkan yang dibelinya setelah itu terdakwa menuliskan nomor tebakkan togel tersebut handphonenya dengan jadwal judi togel (singapura) buka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin sejak pukul 07.00 wib dan tutup pukul 17.00 Wib, dan untuk judi keluaran Hongkong atau disebut kim terdakwa buka setiap hari sejak pukul 18.00 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib.
- Tebakkan nomor berikut CM.09x50...CM.19x60..34x5,034.24x3, dst..., adalah tebakkan angka dari pembeli yang terdakwa jual yang telah terdakwa kirimkan kepada **Operator**, dengan maksud penulisan CM.09x50 dan CM.19x60 adalah istilahnya colok macau yang artinya apabila dalam 4 angka nomor yang keluar diantaranya terdapat angka 09 dan 19 berarti ianya adalah pemenangnya untuk pembelian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 60,000 (enam puluh ribu rupiah), 34x5 adalah tebakkan 2 angka yaitu 34 untuk pembelian Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 034.24x3 adalah tebakkan 3 angka yaitu 034 untuk pembelian Rp. 3000 (tiga ribu rupiah), dan 2 angka yaitu 24 dengan pembelian Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dst. Untuk nomor keluar terdakwa ketahui setelah diberitahukan oleh operator yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan nama kontak **Operator** kepada terdakwa melalui pesan singkat, jika angka-angka pasangan sesuai dengan angka yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ianyalah yang dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan pembayaran melalui terdakwa dan pembayaran terdakwa gunakan uang yang diberikan oleh seseorang suruhan dari bandar GAYUS TAMBUNAN yang terdakwa terima pada saat ianya datang kekedai tersebut.

- Dari perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah dan untung sebesar 25% dari total hasil penjualan setiap putaran dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang mengeluarkan ijin untuk melakukan perjudian.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Butarbutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi adalah anggota Kepolisian Polres Toba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis KIM;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di warung milik Pardamean Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa rekan saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rox T. Silalahi;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pesanan angka tebakan judi jenis KIM;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang memberitahukan bahwa ada kegiatan perjudian jenis KIM di warung milik Pardamean Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian kami langsung menuju lokasi berdasarkan informasi tersebut, di lokasi kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan kami menemukan di handphone Terdakwa terdapat pesanan angka tebakan jenis KIM;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara pemain membeli nomor yang akan ditebaknya, pemain ada datang secara langsung membeli nomor KIM dan ada juga memesan lewat SMS;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dan Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Judi jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari, mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa dalam perjudian KIM tersebut adalah sebagai juru tulis yang menerima pesanan dari pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Gayus Tambunan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan judi KIM setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Gayus Tambunan bertempat tinggal di Tambunan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pencarian terhadap Tambunan di tempat tinggalnya namun Guyus Tambunan tidak ditemukan dan sekarang Gayus Tambunan DPO;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang angka tebakkan judi KIM tersebut harus menunggu putaran sekira pukul 00.00 WIB, jika angka yang keluar cocok dengan pemasang maka dapat diketahui pemenangnya;
- Bahwa pemenang angka tebakkan judi KIM tersebut diumumkan melalui SMS, dimana Bandar nanti akan mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada pembeli atau pemasang;
- Bahwa yang memberikan hadiah kepada pemenang angka tebakkan judi KIM adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai tukang rekap angka tebakkan judi KIM;
- Bahwa kondisi warung milik Pardamean Tambunan, berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari menjual angka tebakkan judi KIM;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemasangan memesan angka tebakkan melalui handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis angka pesanan tersebut di sebuah kertas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Rox T Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena saksi adalah anggota Kepolisian Polres Toba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis KIM;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di warung milik Pardamean Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa rekan saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Roy Butarbutar;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pesanan angka tebakkan judi jenis KIM;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang memberitahukan bahwa ada kegiatan perjudian jenis KIM di warung milik Pardamean Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian kami langsung menuju lokasi berdasarkan informasi tersebut, di lokasi kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan kami menemukan di handphone Terdakwa terdapat pesan angka tebakkan jenis KIM;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara pemain membeli nomor yang akan ditebaknya, pemain ada datang secara langsung membeli nomor KIM dan ada juga memesan lewat SMS;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dan Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, Judi jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari, mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa dalam perjudian KIM tersebut adalah sebagai juru tulis yang menerima pesanan dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang, menulis nomor pasangan, menerima uang pasangan dan selanjutnya menyetorkannya kepada Gayus Tambunan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan judi KIM setiap harinya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Gayus Tambunan bertempat tinggal di Tambunan;

- Bahwa saksi sudah melakukan pencarian terhadap Tambunan di tempat tinggalnya namun Guyus Tambunan tidak ditemukan dan sekarang Gayus Tambunan DPO;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut sudah 3 (tiga) bulan;

- Bahwa untuk menentukan pemenang angka tebakkan judi KIM tersebut harus menunggu putaran sekira pukul 00.00 WIB, jika angka yang keluar cocok dengan pemasang maka dapat diketahui pemenangnya;

- Bahwa Pemenang angka tebakkan judi KIM tersebut diumumkan melalui SMS, dimana Bandar nanti akan mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada pembeli atau pemasang;

- Bahwa yang memberikan hadiah kepada pemenang angka tebakkan judi KIM adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai tukang rekap angka tebakkan judi KIM;

- Bahwa warung milik Pardamean Tambunan berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari menjual angka tebakkan judi KIM;

- Bahwa setelah pemasang memesan angka tebakkan melalui handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis angka pesanan tersebut di sebuah kertas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;

- Bahwa sudah benar keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Toba di antaranya saksi Roy Butarbutar dan saksi Rox T. Silalahi, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di warung milik Pardamean Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya di warung tersebut merekap angka tebakkan judi KIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai tukang rekap angka tebakkan judi KIM;
- Bahwa dari penjualan nomor KIM tersebut, Terdakwa setiap harinya bisa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang penjualan angka tebakkan judi KIM tersebut kepada operator yang bernama Gayus Tambunan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gayus Tambunan dari warung tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang penjualan angka tebakkan judi KIM tersebut kepada Gayus Tambunan yaitu Gayus Tambunan sendiri yang datang ke warung untuk mengambil uang hasil penjualan angka tebakkan judi KIM tersebut;
- Bahwa pemain membeli nomor KIM tersebut dengan cara datang langsung menemui Saya;
- Bahwa pemain tidak ada membeli nomor KIM melalui SMS;
- Bahwa Nomor yang ditemukan pihak Kepolisian dari handphone Terdakwa tersebut adalah nomor hasil rekapan untuk Terdakwa kirim kepada Gayus Tambunan;
- Bahwa Terdakwa mau menjual judi KIM tersebut untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan judi KIM tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan diperisdrangan saat ini, ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah: Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;

- Bahwa Terdakwa akan diberi upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan;
- Bahwa pemain membeli nomor yang akan ditebaknya dengan cara datang langsung membeli nomor KIM kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kupon kepada pembeli dan menulis bukti pembeliannya;
- Bahwa setelah pemain membeli nomor KIM kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap nomor tersebut dan mengirimnya kepada Gayus Tambunan melalui handphone;
- Bahwa jika pemain menang biasanya pemain memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna biru dengan nomor panggil 085381867605;
2. Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Toba di antaranya saksi Roy Butarbutar dan saksi Rox T. Silalahi, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pesanan angka tebakkan judi jenis KIM dan saat Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dan Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan uang hasil dari menjual angka tebakkan judi KIM;

- Bahwa permainan jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari, mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB, dengan cara pemain yang hendak membeli nomor yang akan ditebaknya, maka pemain bisa datang secara langsung membeli nomor KIM dan ada juga memesan lewat SMS, kemudian Terdakwa memberikan kupon kepada pembeli dan menulis bukti pembeliannya, dan setelah pemain membeli nomor KIM kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap nomor tersebut dan mengirimnya kepada Gayus Tambunan melalui handphone;

- Bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah: Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;

- Bahwa untuk menentukan pemenang angka tebakkan judi KIM tersebut harus menunggu putaran sekira pukul 00.00 WIB, jika angka yang keluar cocok dengan pemasang maka dapat diketahui pemenangnya dan Pemenang angka tebakkan judi KIM tersebut diumumkan melalui SMS, dimana Bandar nanti akan mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada pembeli atau pemasang;

- Bahwa Terdakwa akan diberi upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan dan Terdakwa setiap harinya bisa mendapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sifat permainan jenis KIM adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Henry Simatupang**, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan mengenai apakah ditemukan unsur *error in persona* dalam diri Terdakwa akan ditentukan bersamaan dalam pembuktian unsur delik pokok (*bestanddeel delict*) serta mengenai kemampuan Terdakwa



mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan Majelis Hakim nilai setelah pertimbangan seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu suatu sikap bathiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak (*willens*) untuk melakukan perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai, apakah ditemukan perbuatan Terdakwa yang **“menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Toba di antaranya saksi Roy Butarbutar dan saksi Rox T. Silalahi, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di warung milik Pardamean Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba serta pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pesanan angka tebakkan judi jenis KIM dan saat Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dan Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 lembar, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut, merupakan uang hasil dari menjual angka tebakkan judi KIM;

Menimbang, bahwa permainan jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari, mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB, dengan cara pemain yang hendak membeli nomor yang akan ditebaknya, maka pemain bisa datang secara langsung membeli nomor KIM dan ada juga memesan lewat SMS, kemudian Terdakwa memberikan kupon kepada pembeli dan menulis bukti pembeliannya, dan setelah pemain membeli nomor KIM kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap nomor tersebut dan mengirimnya kepada Gayus Tambunan melalui handphone;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang angka tebakkan judi KIM tersebut harus menunggu putaran sekira pukul 00.00 WIB, jika angka yang keluar cocok dengan pemasangan maka dapat diketahui pemenangnya dan Pemenang angka tebakkan judi KIM tersebut diumumkan melalui SMS, dimana Bandar nanti akan mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada pembeli atau pemasang;

Menimbang, bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah: Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan diberi upah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari omset penjualan dan Terdakwa setiap harinya bisa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permainan jenis Kim adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan Terdakwa menerima pemesanan angka permainan dari pembeli yang dilakukan dengan secara langsung membeli nomor KIM dan ada juga memesan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat SMS kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur delik (*materiele daad*) yaitu “**memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”, dan ternyata memang Terdakwalah yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut sehingga tidak ditemukan unsur *error in persona* dalam diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, “**dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ?**”;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar, permainan jenis Kim dilakukan Terdakwa setiap hari, mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB, padahal Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memang mengkehendaki (*willens en wetpens*) terhadap perbuatannya yang memfasilitasi permainan judi jenis kim tersebut serta Terdakwa juga *tidak memiliki ijin dari pemerintah* untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta Terdakwa telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna biru dengan nomor panggil 085381867605, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henry Simatupang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna biru dengan nomor panggil 085381867605;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar
Dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Irene Sari M Sinaga, S.H., dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Charles Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Irene Sari M Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.